



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 36 TAHUN 2021  
TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5), Pasal 13 ayat (5), Pasal 15 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (4), dan Pasal 21 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1065 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 16);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 5);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora.
6. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora.
7. Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan yang selanjutnya disingkat Dinrumkimhub adalah Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

10. Penyelenggaraan Reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan, dan pembongkaran reklame.
11. Penyelenggara Reklame adalah setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama dirinya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
12. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pajak Reklame, yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
15. Titik Lokasi Reklame yang selanjutnya disebut Titik Reklame adalah batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan Reklame.
16. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
17. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
18. Persil adalah kapling efektif setelah dikurangi batas rencana pelebaran jalan.

19. Bagian Jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
20. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
21. Trotoar adalah bagian daerah milik jalan yang digunakan untuk pejalan kaki yang sudah ada konstruksinya.
22. Badan Jalan adalah suatu daerah yang digunakan untuk jalan antara sisi dalam trotoar dengan sisi dalam trotoar di seberangnya.
23. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi tertentu.
24. Materi Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo, dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN REKLAME

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Reklame dilaksanakan setelah mendapat Izin Penyelenggaraan Reklame dari Bupati, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan Reklame, pemegang Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempatkan Reklame pada:
  - a. titik Reklame yang ditetapkan;
  - b. panggung Reklame; atau
  - c. sarana lain;yang ditetapkan dalam Izin Penyelenggaraan Reklame

#### Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame wajib mendapatkan Izin Penyelenggaraan Reklame dari Bupati.

- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri dari:
  - a. izin penyelenggaraan reklame tetap;
  - b. izin penyelenggaraan reklame terbatas; dan
  - c. izin penyelenggaraan reklame insidentil.
- (3) Izin Penyelenggaraan Reklame tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan dengan jangka waktu di atas 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan Penyelenggara Reklame.
- (4) Izin Penyelenggaraan Reklame terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan dengan jangka waktu di atas 1 (satu) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan.
- (5) Izin Penyelenggaraan Reklame yang bersifat insidentil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, diberikan dengan masa berlakunya paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Penyelenggaraan Reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk Reklame yang berbentuk umbul-umbul, spanduk, *banner*, poster, selebaran, *leaflet* atau sejenisnya.
- (7) Bangunan untuk Pemasangan Reklame insidentil atau sementara tidak boleh bersifat permanen.

### BAB III TITIK REKLAME

#### Pasal 4

- (1) Titik Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. sarana dan prasarana umum; atau
  - b. luar sarana dan prasarana umum.
- (2) Titik Reklame pada sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. sisi luar Trotoar atau bahu jalan, dengan ketentuan:
    1. ditempatkan di luar bahu Jalan atau Trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu Jalan atau Trotoar;
    2. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu Jalan, Trotoar, atau jalur lalu lintas, dapat ditempatkan di sisi terluar Ruang Milik Jalan;
    3. pada jaringan Jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Ruang Milik Jalan pada sisi terluar;

4. di atas jaringan Jalan dengan ketentuan diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan Jalan tertinggi;
  - b. median jalan;
  - c. halte bus, dengan ketentuan:
    1. Reklame diselenggarakan secara menempel pada bangunan;
    2. penempatan bidang Reklame tidak boleh melebihi bangunan dan ukuran tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari luas keseluruhan bidang bangunan yang dipergunakan untuk pemasangan Reklame;
  - d. jembatan penyeberangan orang, dengan ketentuan:
    1. letak bidang Reklame tidak boleh menutupi pejalan kaki yang menggunakan jembatan penyeberangan orang;
    2. reklame diselenggarakan secara menempel pada konstruksi jembatan;
    3. ukuran luas bidang reklame dibatasi paling besar 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi) per bidang reklame;
  - e. ornamen kota;
  - f. terminal;
  - g. stasiun kereta api;
  - h. terowongan (*underpass*);
  - i. waduk;
  - j. gelanggang olah raga;
  - k. pasar modern; dan
  - l. pasar tradisional.
- (3) Titik Reklame pada luar sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. di atas bangunan; dengan ketentuan bidang Reklame tidak boleh melebihi bidang atap tempat Reklame tersebut;
  - b. menempel pada bangunan, dengan ketentuan bidang Reklame tidak melebihi garis pagar;
  - c. di halaman, dengan ketentuan lebar bidang Reklame tidak boleh melebihi lebar sisi halaman tempat Reklame tersebut;
  - d. di area terbuka, dengan ketentuan tidak menutup pandangan rambu dan tidak berada di saluran air atau sungai.

BAB IV  
KAWASAN REKLAME DAN KAWASAN TANPA REKLAME

Pasal 5

- (1) Pola penyebaran Reklame didasarkan pada Kawasan yang terdiri dari:
  - a. Kawasan Reklame; dan
  - b. Kawasan Tanpa Reklame (*White Area*),
- (2) Kawasan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Kawasan pengendalian ketat;
  - b. Kawasan pengendalian sedang; dan
  - c. Kawasan khusus.
- (3) Penetapan lokasi Kawasan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kawasan Tanpa Reklame (*White Area*) pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan yang tidak diperkenankan untuk Penyelenggaraan Reklame kecuali yang semata-mata memuat nama dan/atau logo perusahaan sebagai identitas gedung/perusahaan, atau memuat informasi lain yang tidak bersifat komersial, meliputi:
  - a. perkantoran, meliputi: perkantoran pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik daerah/negara;
  - b. tempat ibadah, meliputi: masjid, gereja, klenteng, vihara, dan pura;
  - c. rumah sakit;
  - d. fasilitas umum lainnya, meliputi: sekolah, kampus, puskesmas, klinik kesehatan, rumah bersalin.

Pasal 6

- Khusus Reklame dengan tema produk rokok dapat ditempatkan pada semua ruas Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten dengan ketentuan:
- a. tiang Reklame yang berdiri sendiri atau yang menempel/berada di atas gedung/bangunan; dan
  - b. bangunan Reklame diletakkan dengan radius 100 (seratus) meter dari fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat proses belajar mengajar dan/atau pendidikan.



BAB V  
RANCANG BANGUN REKLAME

Pasal 7

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame jenis megatron dan papan/*billboard* harus memperhatikan rancang bangun Reklame.
- (2) Rancang bangun Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. ukuran/dimensi; dan
  - b. konstruksi.
- (3) Ukuran/dimensi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan ukuran 24 m<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi) atau lebih.
- (4) Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. kaki tunggal (*single pole*), yaitu sarana Reklame yang mempunyai sistem kaki tiang;
  - b. kaki ganda (*double pole*), yaitu sarana Reklame yang mempunyai sistem kaki konstruksi 2 (dua) tiang;
  - c. kaki lebih dari 2 (dua) tiang (*multi pole*), yaitu sarana Reklame yang mempunyai sistem kaki konstruksi lebih dari 2 (dua) tiang;
  - d. menempel, yaitu sarana Reklame yang mempunyai sistem konstruksi menyatu dengan bagian bangunan.

Pasal 8

- (1) Untuk keamanan dan keselamatan bangunan Reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat dan memenuhi ketentuan standar keamanan konstruksi yang ditentukan; dan
  - b. rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton
- (2) Bangunan Reklame dengan ukuran 24 m<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi) atau lebih harus menggunakan lampu penerangan dengan intensitas dan pantulan yang tidak menyilaukan dan/atau membahayakan pengguna Jalan.

BAB VI  
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN  
IZIN PENYELENGGARAN REKLAME

Pasal 9

- (1) Setiap pemohon Izin Penyelenggaraan Reklame mengajukan permohonan izin tertulis kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - b. fotokopi NPWP dan NPWPD;
  - c. fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB);
  - d. denah lokasi titik reklame dan foto rencana titik reklame;
  - e. surat kuasa bermeterai cukup, bila pengurusan izin dilaksanakan oleh pihak lain;
  - f. fotokopi akta pendirian badan usaha/badan hukum beserta perubahannya bila ada pemohon berbentuk badan hukum/badan usaha; dan
  - g. untuk penyelenggaraan Reklame dalam bentuk konstruksi bangunan:
    1. fotokopi PBG atau izin mendirikan bangunan untuk reklame berkonstruksi dengan luas media  $15 \text{ m}^2$  (lima belas meter persegi) atau lebih;
    2. fotokopi bukti pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah/sewa barang milik daerah, dalam hal penyelenggaraan reklame menggunakan lahan/panggung/sarana prasarana milik Pemerintah Daerah;
    3. fotokopi perjanjian sewa menyewa lahan/panggung/sarana prasarana, dalam hal reklame diselenggarakan pada lahan/panggung/sarana prasarana bukan milik sendiri;
    4. gambar rancang bangun Reklame dan Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
    5. pernyataan kesanggupan pembuatan Bank Garansi untuk jaminan bongkar.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, DPMPTSP melaksanakan penelitian dan pengkajian terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan yang diajukan.

- (2) Berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DPMPTSP:
  - a. menerbitkan Izin Penyelenggaraan Reklame bagi pemohon yang memenuhi persyaratan secara lengkap; atau
  - b. menolak permohonan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan yang jelas untuk pemohon yang tidak memenuhi persyaratan secara lengkap.
- (3) Berdasarkan Izin Penyelenggaraan Reklame yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala BPPKAD menerbitkan SKPD.
- (4) Izin Penyelenggaraan Reklame diserahkan kepada pemohon Izin Penyelenggaraan Reklame setelah yang bersangkutan melakukan pembayaran Pajak Reklame berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 11

- (1) Pemegang Izin Penyelenggaraan Tetap dapat mengajukan perpanjangan izin penyelenggaraan Reklame.
- (2) Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah mendapatkan peninjauan ulang kelayakan struktur dari Dinrumkimhub.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pengajuan dan penerbitan izin penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame.

### BAB VII

#### TATA CARA PENCABUTAN IZIN

#### Pasal 12

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame dapat dicabut, apabila:
  - a. pemegang Izin Penyelenggaraan Reklame tidak memenuhi kewajiban sebagai berikut:
    1. membayar Pajak Reklame sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. membayar biaya jaminan pembongkaran Reklame;

3. menempelkan stiker atau tanda register perizinan dari pejabat yang berwenang untuk Reklame berkonstruksi;
  4. memelihara benda dan/atau alat yang dipergunakan untuk Reklame agar selalu dalam kondisi baik;
  5. memenuhi persyaratan administratif mengenai status tanah yang digunakan untuk pemasangan Reklame;
  6. memenuhi persyaratan teknis fungsi bangunan media Reklame yang meliputi :
    - a) persyaratan tata bangunan; dan
    - b) persyaratan keandalan bangunan; sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. bertanggung jawab atas segala resiko yang disebabkan dalam penyelenggaraan Reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain; dan/atau
  8. mencantumkan identitas Penyelenggara Reklame pada Reklame;
- b. kegiatan penyelenggaraan Reklame yang dilaksanakan tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan, meliputi:
1. terjadi perubahan atau ketidaksesuaian pada:
    - a) jenis Reklame;
    - b) ukuran reklame;
    - c) konstruksi Reklame;
    - d) bentuk Reklame; dan/atau
    - e) tema Reklame;
  2. penempatan Titik yang tidak sesuai dengan Titik yang tercantum dalam izin;
- c. dokumen yang diajukan sebagai kelengkapan persyaratan dalam permohonan izin ternyata palsu atau tidak sah; dan/atau
- d. pemegang Izin Penyelenggaraan Reklame melanggar ketentuan larangan meliputi:
1. menyelenggarakan reklame pada persil tanah milik Pemerintah Daerah yang tidak disediakan untuk pemasangan Reklame, kecuali untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau lembaga negara setelah mendapat persetujuan Tim Teknis;
  2. menyelenggarakan reklame di lingkungan kantor Pemerintah, rumah sakit/tempat pelayanan kesehatan, sekolah/sarana pendidikan lain, tempat ibadah atau wilayah disekitarnya dalam jarak 25 (dua puluh lima) meter diukur dari pagar;

3. memasang reklame dalam bentuk spanduk secara melintang pada sepanjang jalan yang ditetapkan sebagai kawasan terlarang oleh Bupati;
  4. memasang reklame menempel pada fasilitas umum termasuk taman dan/atau pohon peneduh jalan;
  5. menyelenggarakan reklame di atas jalan umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan lingkungan, antara lain :
    1. memasang reklame di depan rambu-rambu lalu lintas sampai dengan tempat yang dimaksudkan oleh rambu-rambu tersebut dan kurang dari 1 (satu) meter dari garis perkerasan jalan diukur secara horizontal;
    2. memasang reklame di depan lampu lalu lintas isyarat jalan (*traffic light*) sampai dengan radius 25 (dua puluh lima) meter;
    3. memasang reklame dalam bentuk spanduk secara melintang jalan dengan jarak kurang dari 40 (empat puluh) meter dari reklame spanduk lain;
    4. memasang reklame dengan ketinggian:
      - a) kurang dari 5,2 (lima koma dua) meter apabila dibawah reklame tersebut merupakan jalan kendaraan; atau
      - b) kurang dari 3 (tiga) meter apabila di bawah reklame merupakan suatu bagian lain dari jalan kendaraan yang termasuk jalan umum.
- (2) Pencabutan izin dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapat rekomendasi dari Tim Teknis yang dibentuk oleh Kepala DPMPTSP.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah Pemegang Izin diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Kepala Perangkat Daerah terkait berupa:
- a. surat peringatan I;
  - b. surat peringatan II, yang diterbitkan apabila Pemegang Izin tidak mengindahkan surat peringatan I dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan I;
  - c. surat peringatan III, yang diterbitkan apabila Pemegang Izin tidak mengindahkan surat peringatan II dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan II.

- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai perintah kepada Penyelenggara Reklame untuk melaksanakan penghentian dan/atau pembongkaran reklame dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pencabutan izin.

## BAB VIII

### TATA CARA PENGHENTIAN DAN PEMBONGKARAN REKLAME

#### Pasal 13

- (1) Penghentian dan pembongkaran Reklame dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilaksanakan pengecekan data administrasi atau fakta di lapangan.
- (2) Penghentian dan/atau pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sewaktu-waktu tanpa surat pemberitahuan/peringatan kepada Penyelenggara Reklame apabila:
  - a. penyelenggaraan Reklame dilakukan tanpa Izin;
  - b. izin penyelenggaraan Reklame telah dicabut dan Penyelenggara Reklame tidak melaksanakan penghentian dan/atau pembongkaran reklame dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pencabutan izin;
  - c. izin penyelenggaraan Reklame yang telah habis masa berlakunya dan penyelenggara Reklame tidak melakukan penghentian dan/atau pembongkaran Reklame dalam jangka waktu 3 X 24 jam terhitung sejak berakhirnya izin;
  - d. penyelenggaraan Reklame dianggap mengganggu keamanan, ketertiban umum, dan keindahan; atau
  - e. konstruksi bangunan Reklame membahayakan keselamatan masyarakat.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah membutuhkan lokasi penyelenggaraan Reklame yang telah memiliki Izin untuk kepentingan daerah, penghentian dan/atau pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah:
  - a. disiapkan rencana relokasi penyelenggaraan Reklame;

- b. dilakukan penyampaian pemberitahuan secara tertulis terkait relokasi Reklame kepada Penyelenggara Reklame dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan sejak rencana pembongkaran reklame;
  - c. diterbitkannya Izin Penyelenggaraan Reklame pengganti yang memuat:
    - 1. lokasi penyelenggaraan Reklame yang baru; dan
    - 2. masa berlaku izin baru yang merupakan sisa waktu masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame lama.
- (4) Dalam hal isi/materi Reklame mengganggu stabilitas ekonomi, sosial, politik dan budaya, penghentian dan/atau pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah Penyelenggara Reklame diberi peringatan sebanyak 2 (dua) kali oleh Kepala Perangkat Daerah terkait berupa:
- a. surat peringatan I;
  - b. surat peringatan II, yang diterbitkan apabila Pemegang Izin tidak mengindahkan surat peringatan I dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan I.

#### Pasal 14

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja melakukan inventarisasi dan pencatatan terhadap barang hasil pembongkaran Reklame yang bernilai ekonomi.
- (2) Barang hasil pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah Daerah apabila:
  - a. Penyelenggara Reklame tidak membayar jaminan pembongkaran Reklame; atau
  - b. Penyelenggara Reklame yang telah membayar jaminan pembongkaran Reklame tidak mengambil barang hasil pembongkaran Reklame dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan secara tertulis oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Barang hasil pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat sebagai barang milik daerah jenis barang persediaan.
- (4) Barang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijual melalui mekanisme penjualan secara langsung atau lelang.

- (5) Ketentuan mengenai tata cara penatausahaan dan penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (6) Hasil penjualan barang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke rekening kas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME

### Pasal 15

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame yang berkonstruksi dengan ukuran minimal 15 m<sup>2</sup> (lima belas meter persegi) atau lebih wajib membayar Jaminan Pembongkaran berupa Bank Garansi yang ditempatkan pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Nilai Jaminan Pembongkaran untuk Reklame ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai rencana anggaran biaya.
- (3) Bank Garansi dicatat dan disimpan oleh DPMPTSP sebagai surat berharga.

### Pasal 16

- (1) Pencairan Bank Garansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dilakukan oleh:
  - a. DPMPTSP; atau
  - b. Penyelenggara Reklame.
- (2) Pencairan Bank Garansi oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Penyelenggara Reklame tidak melakukan pembongkaran reklame dalam jangka waktu 3 x 24 jam terhitung sejak berakhirnya izin;
  - b. dana hasil pencairan Bank Garansi disetorkan ke rekening kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencairan Bank Garansi oleh Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penyelenggara Reklame setelah melakukan pembongkaran Reklame;



- b. Penyelenggara Reklame mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala DPMPTSP dengan dilampiri data dan dokumen pendukung;
- c. Kepala DPMPTSP mengeluarkan surat permohonan kepada Bank Penjamin untuk mencairkan Jaminan Pembongkaran kepada Penyelenggara Reklame;
- d. Penyelenggara Reklame mengirimkan bukti pencairan kepada DPMPTSP setelah melakukan Jaminan Pembongkaran.

Pasal 17

Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala atas penyimpanan dan pencairan Bank Garansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 13 Oktober 2021

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 13 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2021 NOMOR 36

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora

  
**BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.**

NIP. 19760905 199903 2 004